



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 70 /Pdt.G/2020/PN.Jbg

Pada Hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, Pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah datang menghadap :

1. Nama : ANAS AL-ABROR, S.HI.

Alamat : Dsn. CarukWetan RT 03 RW 01 Os. Jabon, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. Nama : LILIK FAIZAH

Alamat : Ds. Catakayam RT 02 RW 14 Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten.Jombang, / email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. Nama : AHMAD EFENDI

Alamat : Dsn. Corogo RT 04 RW 09 Ds. Janti, Kecamatan.Jogoroto, Kabupaten.Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. Nama : MOCHAMMAD SETIO ADI

Alamat : Dsn. Pagotan RT 02 RW 03. Ds. Keplaksari, Kecamatan.Peterongan, Kabupaten. Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : AIDA BADRIYAH

Alamat : Dsn. Rejoso RT 03 RW 06 Ds. Ngumpul,
Kecamatan.Jogoroto, Kabupaten.Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat V;

6. Nama : LULUK ILYANA

Alamat : Dsn. Ngembah RT 02 RW 07 Ds. Ngumpul,
Kecamatan.Jogoroto, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

7. Nama : NURTITAH

Alamat : Dsn. Sariroyo RT OS RW 06 Ds. Sambongdukuh,
Kecamatan.Jombang, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VII;

8. Nama : GANDES YULIATI SUWARSANINGSIH, SH.

Alamat : Dsn. Sariroyo RT 05 RW 06 Ds.Sambongdukuh,Kecamatan.
Jombang, Kabupaten.Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : NINIK AIDAH

Alamat : Ds. Nglele RT 02 RW 01, Kecamatan. Sumobito,
Kabupaten.Jombang/ email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10.Nama : BUDI SANTOSO

Alamat : Jl. Teuku Umar 73G RT 04 RW 02 Ds. Pulo Lor Kecamatan
.Jombang, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat X;

11.Nama : ISTI WILIAHNI, S.Pd

Alamat : Dsn. Glagah Arum RT 03 RW 02 Ds. Dukuharum,Kecamatan.
Megaluh, Kabupaten Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XI;

12.Nama : IMAM SUHADI

Alamat : Dsn. Glagah Arum RT 03 RW 02 Os. Dukuharum, Kecamatan.
Megaluh, Kabupaten Jombang, / email nininkarlina@gmail.com,
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

13.Nama : ZAINUL ABIDIN

Alamat : Ds. Nglele RT 02 RW 01, Kecamatan. Sumobito,Kabupaten.
Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

Halaman 3 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nama : ELISTIA NUR AIDAH

Alamat : Ngglele RT 02 RW 01, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten.

Jombang, / email nininkarlina@gmail.com, untuk

selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

15. Nama : KUSNUL CHAFIDLAH, S.Pd.

Alamat : Dsn.Caruk Kulon RT 01 RW 02 Ds. Jabon, Kecamatan.

Jombang, Kabupaten. Jombang / email

nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XV;

16. Nama : SYLVA FITHRIA

Alamat : Jl. Sidopulo RT 01 RW 04 Ds. Losari, Kecamatan.Ploso,

Kabupaten . Jombang / email nininkarlina@gmail.com,

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

17. Nama : NINEN KARLINA

Alamat : Jl. Sidopulo I No. 28 RT 01 RW 04 Ds. Losari, Kecamatan.

Ploso, Kabupaten. Jombang, / email

nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XVII;

18. Nama : SHOLIHATIN

Alamat : Dsn. Jeblok RT 01 RW 02 Ds. Brudu, Kecamatan. Sumobito,

Kabupaten. Jombang / email nininkarlina@gmail.com,

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;

Halaman 4 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nama : SRI GEDE WINARTI

Alamat : Jl. Sidepule Gg. I RT 01 RW 04 Ds. Losari, Kecamatan. Ploso,
Kabupaten. Jombang, / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;

20. Nama : NURHAYATI

Alamat : Tambakberas Tengah RT 03 RW 03 Ds. Tambakrejo,
Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XX;

21. Nama : MAHMUDAH

Alamat : Jl. Tamtama RT 07 RW 09 Ds. Mojokrapak, ,
Kecamatan. Tembelang, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXI;

22. Nama : PIPATIN

Alamat : Jl. Brantas RT 04 RW 03 Ds. Ploso, Kecamatan. Ploso,
Kabupaten. Jombang / email nininkarlina@gmail.com,
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII;

23. Nama : SUPRAYITNO

Alamat : Jl. Sidopulo Gg. I RT 01 RW 04 Ds. Losari, Kecamatan.
Ploso, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXIII;

Halaman 5 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Nama : KARTINI
Alamat : Jl. Sidopulo Gg. I RT 01 RW 04 Ds. Losari, Kecamatan
.Ploso, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXIV;

25. Nama : SITI MACHSUSOH
Alamat : Tambakberas Selatan RT 05 RW 02 Ds. Tambakrejo,
Kecamatan.Jombang, Kabupaten . Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXV;

26. Nama : NUR ELVY AZIZAH
Alamat : Jl. Raya No. 143 RT 01 RW 07 Ds. Rejoagung,
Kecamatan. Ploso, Kabupaten.Jombang, / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXVI;

27. Nama : NENENG LESTIYOWATI
Alamat : Jl. Flamboyan No. 06.A RT 03 RW 04 Kelurahan
Candimulyo,Kecamatan. Jombang, Kabupaten.
Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII;

28. Nama : SITI ZULAIKAH MASRUKHI
Alamat : Dsn. Gading RT 019 RW 005 Ds. Tugusumberjo,
Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXVIII;
Halaman 6 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nama : NUR MUBAYANAH

Alamat : Dsn. Semaden RT 02 RW 01 Ds. Kepuhdoko,
Kecamatan.Tembelang, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXIX;

30. Nama : YULAIKAH

Alamat : Dsn. Jogoloyo RT 01 RW 02 Ds.
Jogoloyo,Kecamatan.Sumobito, Kabupaten. Jombang /
email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya
disebut sebagai Penggugat XXX;

31. Nama : MUTOWIAH

Alamat : Dsn. Brudu RT 01 RW 01 Ds. Brudu, Kecamatan . Sumobito
,Kabupaten Jombang / email nininkarlina@gmail.com,
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI;

32. Nama : YALI

Alamat : Dsn. Gladakan RT 03 RW 01 Ds. Badas,Kecamatan.
Sumobito, Kabupaten.Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXXII;

33. Nama : FITRIATIN

Halaman 7 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. Gladakan RT 03 RW 01 Ds. Badas,
Kecamatan.Sumobito, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXXIII;

34. Nama : SAKIM

Alamat : Dsn. Mangunan RT 04 RW 01 Ds.
Mangunan,Kecamatan. Kabuh, Kabupaten .Jombang /
email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya
disebut sebagai Penggugat XXXIV;

35. Nama : SIAMI

Alamat : Dsn. Betek Utara RT 02 RW 01 Ds. Betak,Kecamatan.
Mojoagung,Kabupaten.Jombang Kabupaten .Jombang /
email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya
disebut sebagai Penggugat XXXV;

36. Nama : KHOTIBUL UMAM

Alamat : Dsn. Dempok RT 04 RW 04 Ds.
Sidomulyo,Kecamatan.
Megaluh,Kabupaten.Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXXVI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Nama : AS'AD GHOZALI, S.Ag.,
Alamat : Dsn. Tambakrejo RT 03 RW 06 Ds.
Tambakrejo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten.
Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVII;

38. Nama : MOH. MAHFUO
Alamat : Dsn. Klampisan RT 09 RW 05 Ds. Tondowulan,
Kecamatan. Plandaan, Kabupaten Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XXXVIII;

39. Nama : MOHAMMAD CHOTIB
Alamat : Dsn. Tambakberas Barat RT 01 RW 03
Ds. Tambakrejo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten.
Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVIII;

40. Nama : SITI ZUMAROH
Alamat : Dsn. Manear Timur RT 12 RW 01 Ds. Mancar,
Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Nama : MASRUROH
Alamat : Jl. Brawijaya 79 RT 13 RW 01 Desa Mancar
Kecamatan.Peterongan, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XLI;

42. Nama : IRA SETYANINGSIH
Alamat : Dsn. Mojogulung RT 02 RW 01, Ds. Karangmojo,
Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XLII;

43. Nama : TRI INDAH YATI
Alamat : Jl. YosSudarso 42 RT 06 RW 04
Kel.Denanyar,Kecamatan. Jombang, Kabupaten.
Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIII;

44. Nama : SRI WENDAWATI
Alamat : Dsn. Gondanglegi RT 02 RW 01 Ds.Gondangmanis,
Kecamatan. Bandar Kedungmulyo, Kabupaten.
Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIV:

45. Nama : TUMAIYAH
Alamat : Dsn. Karobelah 1 RT 02 RW 01 Ds. Karobelah,
Kecamatan.Mojoagung, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XLV:

Halaman 10 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Nama : NURUL MUSLIKHUDIN
Alamat : Dsn. Karobelah 1 RT 03 RW 01 Ds. Karobelah,
Kecamatan.Mojoagung,Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XLVI;

47. Nama : UMI KULSUM
Alamat : Dsn. Padar Lor RT 03 RW 02 Ds. Kesamben,
Kecamatan.Ngoro, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XLVII;

48. Nama : TRI WAHYUNI
Alamat : Jln. Raya Bagus No. 57 RT 07 RW 04 Ds. Terusan,
Kecamatan. Gedeg,Kabupaten. Mojokerto Jombang /
email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya
disebut sebagai Penggugat XLVIII;

49. Nama : ANI SUSANTI
Alamat : Dsn.Balongsari RT 01 RW 01 Ds. Balongsari, Kecamatan.
Megaluh, Kabupaten. Jombang Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Nama : ERLIYAH

Alamat : Dsn. Pagendingan RT 01 RW 02 Ds. Tapen, Kecamatan.

Kudu Kabupaten. Jombang / email

nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut

sebagai Penggugat LI;

51. Nama : SUKIRMAN

Alamat : Ds. Kunden RT 06, Kecamatan. Ploso, Kabupten.

Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk

selanjutnya disebut sebagai Penggugat LII;

52. Nama : USWATUN HASYANAH

Alamat : Panggreman 111117 RT 01 RW 02 Kel. Kranggan,

Kecamatan. Kranggan, Kabupaten. Mojokerto / email

nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut

sebagai Penggugat LII;

53. Nama : FAICHAH

Alamat : Tambakberas Barat RT 01 RW 03 Os. Tambakrejo.

Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang / email

nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut

sebagai Penggugat LIII;

54. Nama : ERNAWATI

Alamat : Jln. Kemuning Gg. I RT 06 RW 01 Ds. Candimulyo,

Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang / email

nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut

sebagai Penggugat LIV;

Halaman 12 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Nama : SITI ZUNAIDAH
Alamat : Dsn. Ngrowo RT 02 RW 02 Ds. Gambiran, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat LV;

56. Nama : BACHTIYAR SYAECHUDDIN WACHID, S.Pd
Alamat : Ds. Kedungpapar RT 01 RW 02 Ds. Kedungpapar, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang, / email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat LVI;

57. Nama : ACHMAD GOFUR BAIDOWI
Alamat : Dsn. Ngrowo RT 01 RW 02 Ds. Gambiran, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat LVII;

58. Nama : ANGGI YUNI SINTIA DEWI
Alamat : Dsn. Kedungmali RT 25 RW 09 Ds. Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten. Mojokerto/ email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat LVIII

59. Nama : HUSNUL AFIF
Alamat : Dsn. Bandaran RT 01 RW 01 Ds. Mancilan, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang Dsn. Kedungmali RT 25 RW 09 Ds. Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten. Mojokerto / email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LIX;

60. Nama : HARINI

Alamat : Dsn. Mancilan RT 01 RW 01 Ds. Mancilan
Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LIX;

61. Nama : ENY DWININGRAHAYU

Alamat : Dsn. Ngepung RT 05 RW 03 Ds. Selorejo,
Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LX;

62. Nama : INTAN PERTIWI

Alamat : Dsn. Kendalasari RT 01 RW 01
Ds. Kendalasari, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten
Jombang Jombang / email nininkarlina@gmail.com,
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXII;

63. Nama : LULUK INDRAWATI

Alamat : Dsn. Krajan RT 01 RW 01 Ds.
Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten.
Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXIII;

Halaman 14 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Nama : MIFTAHUN NAJIB
Alamat : Jl. Patimura No. 59 RT 28 RW 06 Ds.
SengonKecamatan .Jombang, Kabupaten. Jombang /
email nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya
disebut sebagai Penggugat LXIV;

65. Nama : AKHMAD SOBARI
Alamat : Dsn. Besuk RT 01 RW 02 Ds.
Curahmalang,Kecamatan. Sumobito, Kabupaten.
Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXIV;

66. Nama : HERWINTAH
Alamat : Dsn. Latsari RT 07 RW 04 Ds. Mlirip,Kecamatan. Jetis,
Kabupaten.Mojokerto / email nininkarlina@gmail.com,
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXVII;

67. Nama : INDAH SARI
Alamat : Dsn. Besuk RT 02 RW 03 Ds. Curahmalang,
Kecamatan.Sumobito, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXVII;

68. Nama : SUTARTIK
Alamat : Dsn. Tegalan RT 04 RW 03 Ds. Curahmalang,
Kecamatan. Sumobito,Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXVIII;

Halaman 15 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Nama : ASNIFAH

Alamat : Dsn. Tegalán RT 01 RW 01 Ds.
Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten.
Jombang / email nininkarlina@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXIX;

70. Nama : SULHAH

Alamat : Dsn. Modongan RT 06 RW 05 Ds. Modonga, Kecamatan
Sooko, Kabupaten. Mojokerto Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXX;

71. Nama : TAHAR

Alamat : Dsn. Brudu RT 01 RW 01 Ds. Brudu, Kecamatan.
Sumobito, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXXXI;

72. Nama : PRIHATINI

Alamat : Dsn. Pesantren RT 29 RW 04 Ds. Peterongan,
Kecamatan. Peterongan, Kabupaten Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXXI

73. Nama : MALIKAH

Alamat : Dsn. Mojongapit RT 01 RW 02 Ds. Mojongapit,
Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXXII;

Halaman 16 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Nama : FARIDAH, S.Ag
Alamat : Dsn. Gambiran Utara RT 03 RW 02 Ds. Gambiran,
Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXXIV;

75. Nama : MUHAMMAD MUKHLASIN
Alamat : Dsn. Klampisan RT 20 RW 05 Ds. Tondowulan,
Kecamatan. Plandaan, Kabupaten Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXXV;

76. Nama : ADRI
Alamat : Dsn. Dooro RT 02 RW 02 Ds. Dooro, Kecamatan.
Cerme, Kabupaten. Gresik / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXXVI;

77. Nama : SAIDAH, S.Pd.I
Alamat : Perum Pulo Asri Blok J-8 RT 01 RW 08 Ds. Pulo Lor ,
Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang / email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXXVII;

78. Nama : IMAM MASHUDI LATIF, M.HI
Alamat : Dsn. Rejoso RT 04 RW 06 Ds. Ngumpul, Kecamatan
.Jogoroto, Kabupaten. Jombang/ email
nininkarlina@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXXVIII;

Halaman 17 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini pada mulanya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat LXXVIII, memberikan Kuasa kepada Sidik Purnama, S.H, M.H, MKn, di Desa Balongbesuk, RT.001, RW.003 , Kecamatan Diwek , Kabupaten Jombang, Jawa Timur / Email; Pernamasidik98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 230/BH.PA/2020 namun selanjutnya dengan Surat Pernyataan tertanggal 26 Januari 2021 yang dikirimkan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Surat Masuk tanggal 28 Januari 2021 telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat 78, untuk selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 78 disebut sebagai Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan wanprestasi terhadap :

PT. ARMINAREKA PERDANA, Alamat Gedung Menara Salemba, Lt. V, Jalan Salemba Raya No. 5, Jakarta Pusat, diwakili oleh Ir.Hj. Darnely Guril, Msc, selku Direktorat Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Hj. INA H RACHMAN, S.H, M.H, 2) dr. UUS MULYAHARJA, S.H, S.E, M.Kn, CLA, 3) H. AZWAR SIREGAR, S.H, M.H, 4). ALEX DIEGO ADRIANSYAH, S.H, 5). ROMA ANANDA, S.H, M.H, Para Advokat / Pengacara dan Konsultasi Hukum dari "INA RACHMAN & ASSOCIATES" , beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D2 Nomor 11, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39, Kabayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Khusus, tanggal 21 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 230/BH.PA/2020, tanggal 4 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 18 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Jbg, tertanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4 Nopember 2020 dalam register Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jbg, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan terlampir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Jombang, dengan menunjuk Siska Ris Sulistyo Ningsih, S.H , Hakim Pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 21 Desember 2020, Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban , tertanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan hari Senin, tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 alenia pertama , maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh kerana persidangan perkara a quo Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan sebelumnya, maka pencabutan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 19 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada persidangan, hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, namun di ralat sesuai dengan Surat tertanggal 8 Maret 2021 , Nomor surat IMA-MPI-LG/RA/11020/III/2021 , Pengirim Ina Rachman –Mulyaharja& Associates kepada Ketua Pengadilan, Prihal tanggapan atas cabutan gugatan pihak penggugat Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Jbg bahwa pada surat terebut, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa untuk dan atas nama PT Arminareka Perdana selaku Tergugat dalam perkara nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Jbg ,dengan ini menyampaikan tanggapan atas pencabutan gugatan oleh Para Penggugat pada tanggal 1 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 271 Rv, maka pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat tersebut harus mendapat persetujuan Tergugat;
2. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Tergugat dengan Para Penggugat telah sepakat membuat perjanjian perdamaian di luar pengadilan (terlampir);
3. Bahwa sesuai Pasal 1851 KUHPerdara, maka dalam hal ini Para Pihak telah sepakat mengikatkan diri untuk mengakhiri perkara yang sedang berjalan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara yang akan timbul dikemudian dengan adanya perdamaian tersebut, oleh karena hal-hal tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa Pada Tanggal 15 Maret 2021 , Nomor surat IMA-MPI-LG/RA/1121/III/2021 , Pengirim Ina Rachman –Mulyaharja& Associates kepada Ketua Pengadilan, Prihal ralat atas surat persetujuan pencabutan gugatan tertanggal 8 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah mencabut gugatan pada tanggal 01 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Jombang;
2. Bahwa sesuai Pasal 271 RV , maka pencabutan gugatan oleh Para Penggugat harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat

Halaman 20 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena hingga saat ini perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani dan diserahkan Tergugat kepada Para Penggugat hingga saat ini belum selesai ditandatanganinya oleh Para Tergugat, maka dengan ini Pihak Penggugat meralat Surat Persetujuan Pencabutan Gugatan tertanggal 08 Maret 2021 yang telah diupload melalui e-court dan dikirim melalui ekspedisi pada tanggal 08 Maret 2021
4. Bahwa Sambil menunggu penandatanganan Perjanjian perdamaian dari Para Penggugat, maka dengan Surat Pada Tanggal 15 Maret 2021, Nomor surat IMA-MPI-LG/RA/1121/III/2021, Tergugat mengkehendaki persidangan tetap dilanjutkan secara pembuktian;
5. Bahwa seiring berjalannya persidangan tersebut, namun apabila Perjanjian perdamaian dari Para Pihak sudah selesai sebelum adanya putusan, maka pihak Tergugat menyetujui pencabutan dari Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021 tertanda H. Daniel Y Guril selaku Direktur utama dan Para Penggugat menandatangani tertanggal 15 Maret 2021 Surat Perjanjian Perdamaian, dalam hal ini Pihak Pertama (Para Penggugat) dan Pihak kedua (Tergugat) menjelaskan sebagai berikut :

1. Pihak pertama adalah Jamaah Arminareka Perdana;
2. Pihak Kedua adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha Travel dan Umrah Haji, Pihak ketiga telah mengajukan gugatan perdata (Wanprestasi) di Pengadilan Negeri Jombang dalam Register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Jbg;
3. Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perdata (Wanprestasi) di Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Jbg
4. Sehubungan dengan hal tersebut Pihak Pertama (Para Penggugat dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat mengakhiri permasalahan tersebut

Halaman 21, Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai, untuk selanjutnya Pihak Pertama (Para Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat mengakhiri permasalahan secara Damai;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama (Para Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat dan setuju pada Klausul-Klausul sebagai berikut :

1. Pihak Pertama (Para Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat melakukan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan antara Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) di Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor : 70/Pdt.G/2020/ PN.Jbg;
2. Pihak kedua menjembatani pemberian kompensasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per voucher, sesuai dengan situasi dan kondisi ,masing-masing dari Pihak Pertama ;
3. Biaya Perkara yang timbul dibebankan kepada pihak kedua (Tergugat);

Berdasarkan Klausul-Klausul diatas maka dengan telah disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini oleh Para Pihak maka segala permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang dimaksud diatas telah dianggap selesai dengan adanya perdamaian seperti layaknya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, demikian perjanjian perdamaian dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Pihak – Pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa Perdata Gugatan Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN.Jbg dengan perdamaian dan untuk hal – hal tersebut para pihak telah mengadakan perdamaian dengan persetujuan dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama (Para Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat melakukan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan antara Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) di Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor : 70/Pdt.G/2020/ PN.Jbg;

Halaman 22 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak kedua menjembatani pemberian kompensasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per voucher, sesuai dengan situasi dan kondisi, masing-masing dari Pihak Pertama;

3. Biaya Perkara yang timbul dibebankan kepada pihak kedua (Tergugat);

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian telah dibaca kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan berdasarkan Klausul-Klausul diatas maka dengan telah disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini oleh Para Pihak maka segala permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang dimaksud diatas telah dianggap selesai dengan adanya perdamaian seperti layaknya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, demikian perjanjian perdamaian dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Surat Perjanjian Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam persidangan, Para Pihak menyatakan sepakat bahwa biaya perkara akan ditanggung Tergugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Surat

Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 23 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.477.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Maret 2021** oleh **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua**, **FIONA IRNAZWEN, S.H, M.H** dan **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIONA IRNAZWEN, S.H, M.H

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H, M.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

MUDJIMAN, S.H

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp . 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 2.322.000,00 |

Halaman 24 , Akta Perdamaian Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP penyerahan

Akta panggilan Penggugat

dan Tergugat Rp. 20.000,00

5. Biaya Materai Rp. 10.000,00

6. Biaya PNBP Pencabutan Perkara Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 2.477.000,00

(Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;